

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan penulis dalam penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak, rehabilitasi, dan edukasi sesuai dengan prinsip restorative justice yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak yang terlibat kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir, lebih diarahkan pada proses asesmen dan rehabilitasi medis atau sosial daripada penjatuhan sanksi pidana.
2. Kendala utama dalam pertanggungjawaban pidana meliputi kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sarana rehabilitasi, pengaruh lingkungan negatif, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga terkait. Selain itu, pendekatan hukum yang cenderung fokus pada hukuman belum seimbang dengan upaya rehabilitasi dan perlindungan anak. Dukungan keluarga dan masyarakat juga masih kurang, sementara anak-anak sering menjadi korban eksploitasi oleh jaringan narkoba. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara penegak hukum, lembaga sosial, dan pendidikan, serta pendekatan berbasis rehabilitasi, edukasi dan pencegahan yang lebih efektif.

3. Upaya pertanggungjawaban pidana menekankan pada pendekatan yang humanis dan rehabilitatif, dengan mempertimbangkan fase tumbuh kembang anak. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan seperti diversifikasi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Sinergi antara kepolisian, BNN, Bapas, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pencegahan, pemulihan, serta reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam kasus narkoba. Pendekatan restoratif dan rehabilitatif menjadi prioritas, sejalan dengan prinsip tanggung jawab pidana terbatas pada anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Konvensi Hak Anak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, maka saran penulis dalam penelitian pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Jambi, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi anak yang terlibat kasus narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir, penting untuk mengedepankan pendekatan yang berfokus pada perlindungan hak anak dan upaya rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam prinsip restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan melalui proses asesmen dan rehabilitasi medis atau sosial, bukan hanya pada penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian, anak yang terlibat dalam kasus

narkotika dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak terjerumus lebih dalam ke dalam siklus kejahatan, sekaligus menghormati hak mereka sebagai individu yang masih dalam masa perkembangan.

2. Untuk mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban pidana, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dan pemenuhan sarana rehabilitasi yang lebih memadai. Koordinasi antar-lembaga harus diperkuat, dengan memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya rehabilitasi. Fokus juga harus bergeser pada perlindungan anak, dengan dukungan keluarga dan masyarakat yang lebih optimal. Pendidikan dan pencegahan menjadi kunci, terutama dalam mengurangi eksploitasi anak oleh jaringan narkotika. Sinergi antara penegak hukum, lembaga sosial, dan sektor pendidikan sangat penting untuk menciptakan perubahan yang lebih efektif.
3. Upaya pertanggungjawaban pidana harus mengutamakan pendekatan humanis dan rehabilitatif sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus senantiasa dijaga melalui mekanisme seperti diversi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Sinergi antara penegak hukum dan masyarakat berperan penting dalam pencegahan, pemulihan, serta reintegrasi sosial anak, khususnya yang terlibat dalam kasus narkotika. Dengan mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, sistem ini mendukung tujuan untuk meminimalkan dampak negatif dan mendukung reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Konvensi Hak Anak.